BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara dimana perkembangan media massa dan pers cukup pesat. Kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang tiada henti menjadi salah satu faktor tumbuh pesat nya media massa dan pers di Indonesia. Seiring dengan perkebangan pers di Indonesia, tanggung jawab pers sebagai penyedia dan pengontrol informasi bergeser menjadi sebuah kompetisi di sebagian kalangan insan pers untuk mendapat informasi yang dianggap penting.

Sebagian insan pers demi mendapatkan informasi yang dianggap dapat menarik perhatian masyarakat, tidak jarang mereka melakukan segala cara tanpa mementingkan peraturan dan wilayah privasi seseorang. Banyak terjadi kasus yang melibatkan pers dan jurnalis indonesia yang disebabkan oleh perlakuan sebagian insan pers yang dianggap kurang menyenangkan dan mengganggu wilayah privasi narasumber, hingga pada akhirnya menyebabkan kekerasan terhadap insan pers atau jurnalis tersebut.

Kasus kekerasan terhadap pers inilah yang menjadi permasalahan besar di dalam dunia jurnalis di indonesia, menurut Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kekerasan terhadap pers ini dianggap sebagai pelanggaran dan pengekangan terhadap kebesan pers di Indonesia. Menurut hasil riset atau indeks report www.rsf.org,¹ tingkat kebebasan pers di Indonesia dalam kurun 10 tahun terakhir, menunjukkan kalau kebebasan pers di Indonesia semakin

-

¹ www.rsf.org (diakses pada 20 Desember 2014)

buruk, ada pun tolak ukur dari penelitian tersebut dilihat dari 10 tahun terakhir berkembangnya kekerasan terhadap jurnalis, hingga terjadi pembunuhan pada jurnalis.

Kasus kekerasan dan pembunuhan jurnalis di Indonesia hingga saat ini masih banyak yang belum memiliki kejelasan status hukum. Sebagian kasus pembunuhan yang menimpa jurnalis belum mendapatkan keadilan dan lantas mengalami pembiaran dari aparat dan pemerintah negeri ini. Kasus kekerasan dan pembunuhan jurnalis di Indonesia yang hingga saat ini masih terkatung - katung merupakan contoh jelas dari praktik impunitas yang melanggar kebebasan pers di indonesia. Secara sederhana impunitas dapat dipahami sebagai tindakan atau kondisi sistemik yang mengarah pada pembiaran atau pelepasan bebas para pelaku kejahatan dari tanggung jawabnya secara hukum.

Seiring dengan kemajuan sistem hukum dan tata negara, definisi "impunity" dalam kerangka hukum internasional disini adalah "ketidakmungkinan de jure atau defacto untuk membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya baik dalam proses peradilan kriminal, sipil, administratif, atau disipliner karena mereka tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan yang dapat memungkinkan terciptanya penuntutan, penahanan, pengadilan dan, apabila dianggap bersalah, penghukuman dengan hukuman yang sesuai, dan untuk melakukan reparasi kepada korban – Korban mereka" (Kontras 2005:i)

Dalam ruang lingkup pers praktik impunitas merupakan upaya pembebasan hukum terhadap para pelaku penyerang pers dan pembungkam media.

"Hubungan segitiga yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pers manapun adalah pemerintah, pers dan rakyat. Relasi antara pemerintah, pers dan rakyat merupakan implikasi dari bentuk pemerintahan yang ada di dalam sebuah negara. Dan hal ini juga merupakan salah satu penentu bentuk sistem pers (Purwanto dkk, 2009:25)"

Kebebasan pers di Indonesia tidak terlepas dari pemerintahan dimana awak pers yang terdiri dari lembaga pers dan jurnalis itu dinaungi. Pemerintah memiliki peranan yang sangat dominan dalam perkembangan pers di Indonesia khususnya dalam kebebasan pers. Kehadiran awak media yaitu pers juga sangat memberikan pengaruh besar terhadap pemerintah. Seiring perkembangan zaman, pergantian pemimpin di Indonesia membawa perubahan besar pada masyarakat, hal ini tentu saja tidak terlepas dari peranan kuat pers di Indonesia.

Kebebasan pers di Indonesia telah di atur dalam undang-undang tentang jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap jurnalis yaitu undang-undang No. 40 Tahun 1999 Pasal 8 yang berisi "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum". Dalam undang – undang tersebut jelas disampaikan bahwa kebebasan pers pada dasarnya telah memiliki payung hukum. Mengacu pada undang – undang yang mengatur kebebasan peran jurnalis, sudah sepatutnya para jurnalis merasa lega dan leluasa dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan informasi untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.

Payung hukum yang dibuat untuk melindungi hak para jurnalis rupanya tidak menjadi acuan di Indonesia. Sebuah aturan yang di buat untuk dilanggar, seperti itulah kini undang undang yang seharusnya melindungi para jurnalis berlaku di Indonesia. Kekerasan, praktik impunitas, politik dan pemerintah bahkan monopoli kekuasaan di perusahaan media menjadi sangkar yang membatasi para jurnalis sehingga tidak bebas berekspresi. 'Pena lebih tajam dari pisau' istilah ini memang tepat digunakan manakala seorang jurnalis yang seharusnya menyampaikan fakta justru terkekang oleh oknum-oknum yang tidak ingin fakta – fakta itu terungkap.

Dalam pasal 4 ayat 1 UU ini menyatakan, yaitu dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" ialah, bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan/atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers ialah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan dan tanggungjawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers (Susanto dkk, 2010:42)

Dalam sejarah media massa di Indonesia seperti yang dicantumkan dalam buku Pers di masa orde baru karangan (David T. Hill, 2011:42), media massa mencapai puncak kejayaannya dan menemukan kembali jati dirinya pada masa era reformasi, setelah melalui masa era orde baru dimana media massa banyak di bredeli secara besar – besaran, dimana pada saat itu kontrol media satu satunya dipegang oleh Departemen Penerangan dan PWI, namun masa itu telah lewat setelah masa reformasi pada tahun 1998 yang ditandai dengan diduduki nya gedung MPR RI oleh mahasiswa secara besar besaran pada saat itu.

Kebebasan pers pun mulai dikibarkan oleh insan pers di Indonesia pada masa reformasi. Kejayaan dan kemerdekaan pers ini tidak di lewati dan di sia sia kan begitu saja oleh insan pers indonesia, dengan semangat berekspresi dan berkarya, para jurnalis di seluruh indonesia menumpahkan seluruh semangat

dan jiwa raga nya demi memenuhi kebutuhan masyarakat indonesia akan informasi. Tidak hanya sebagai penyedia dan pemberi informasi, pers juga mulai memainkan peran nya sebagai pengontrol sosial kehiduapn berbangsa dan bernegara.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dalam website resminya mencatat kasus kekerasan terhadap jurnalis selama tahun 2011 mencapai 61 kasus, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 66 kasus. Disebutkan, sejak 2003 hingga 2011 ini, LBH Pers mencatat kasus kekerasan terhadap jurnalis sebanyak 344 kasus kekerasan, baik fisik maupun nonfisik. dengan jumlah per tahunnya sebagai berikut, 2003 tercatat 54 kasus, 2004 sebanyak 26 kasus, 2005 sebanyak 34 kasus, tahun 2006 sebanyak 23 kasus, 2007 sebanyak 37 kasus, 2008 sebanyak 17 kasus, 2009 sebanyak 69 kasus, 2010 sebanyak 66 kasus, 2011 sebanyak 61 kasus hingga bulan Juli. Ini mengisyaratkan bahwa kekerasan terhadap wartawan makin hari makin meningkat, dan tentu saja sebagai pertanda buruk bagi kebebasan pers di Indonesia.²

Dalam website Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dijelaskan ada delapan kasus pembunuhan jurnalis sebagai bentuk negara menjalankan praktik impunitas. Delapan nama itu adalah:

 Fuad Muhammad Syarifuddin alias udin, jurnalis harian Bernas Yogyakarta. Udin diserang orang tidak dikenal pada 13 agustus 1996 dan meninggal pada 16 agustus 1996. Polisi mengajukan Dwi Sumadji sebagai tersangka, kendati keluarga udin yakin Dwi Sumadji bukan

.

² www.lbhpers.org (Diakses pada 23 Desember 2014)

- pembunuh udin, Pengadilan Negeri Bantul membebaskan Dwi Sumadji yang terbukti tidak bersalah, namun polisi tetap tidak mau mencari tersangka baru.
- Naimullah, jurnalis Sinar Pagi, ditemukan tewas pada 25 Juli 1997 dengan luka tusuk di leher dalam mobilnya yang terparkir di Pantai Penimbungan, Provinsi Kalimantan Barat. Polisi tidak mengusut pembunuhan Naimullah.
- 3. Agus Mulyawan, jurnalis Asia Press tewas pada 25 september 1999 di Timor Timur. Agus tewas dalam kasus penembakan di pelabuhan Qom, Los Palos, Timor Timur yang menewaskan dua biarawati, tiga frater, dua remaja puteri, dan Agus Mulyawan. Tidak pernah ada upaya polisi maupun TNI mengadili pembunuhan Agus Mulyawan.
- 4. Muhammad Jamaluddin, kameramen TVRI Muhammad Jamaluddin. Jamaluddin yang bekerja di Aceh hilang sejak 20 mei 2003, dan ditemukan tewas di sebuah sungai di lamnyong pada 17 juni 2003 dalam kondisi luka dan terikat. Pembunuhan di duga terkait dengan kerja jurnalistik korban meliput konflik yang terjadi di aceh.
- 5. Ersa Siregar, jurnalis RCTI tewas pada 29 Desember 2003 di Aceh, tewas dalam tembak menembak antara pasukan GAM dan TNI di Desa Alue Matang Aron, Kecamatan Simpang Ulim, kabupaten Aceh Timur. Kepala staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Ramizard Ryacudu mengaku peluru yang menewaskan Ersa Siregar adalah Peluru TNI. Namun tidak ada proses hukum atas terbunuhnya Ersa Siregar.

- 6. Herliyanto, jurnalis lepas tabloid Delta Pos Sidoarjoo, ditemukan terbunuh di hutan jati, Desa Tarokan, Banyuanyar, Probolinggo pada 29 April 2006 di Jawa Timur. Polisi menangkap tiga orang yang dijadikan tersangka. Pengadilan Negeri Kraksaan Probolinggo membebaskan ketiga terdakwa, dan polisi tidak pernah mencari tersangka baru dalam kasus itu.
- 7. Adriansyah Matra'is Wibisono di Merauke, Papua, jurnalis TV lokal Merauke, yang ditemukan tewas di kawasan Gudang Arang, Sungai Maro, Merauke pada 29 juli 2010. Rilis Mabes Polri pada 20 agustus 2010 menyatakan Ardiansyah masih hidup saat diceburkn ke sungai Maro, Merauke. Namun kepolisian Resor Merauke tidak menyidik dan mencari pelaku pembunuhan itu.
- 8. Alfred Mirulewan dari Tabloid Pelangi, di temukan tewas pada 18 desember 2010 di Maluku Barat Daya. Empat orang ditetapkan polisi sebagai tersangka dan divonis bersalah oleh pengadilan. Namun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menerima pengaduan bahwa penetapan tersangka direkayasa, dan pelaku sebenarnya belum ditangkap dan diproses hukum.³

Kasus pembunuhan jurnalis harian bernas Fuad Muhammad Syarifuddin, dalam kasus ini sama sekali tidak mendapatkan keadilan karena kasusnya sudah masuk masa daluarsa pada tanggal 16 Agustus 2014 lalu. Tidak ada upaya hukum lanjutan yang dilakukan pemerintah selama kurun waktu delapan belas tahuan sejak terbunuhmya pada tahun 1996. Dalam kasus ini seperti kasus

.

³ www.aji.or.id (Diakses pada 23 Desember 2014)

impunitas lainnya, pemerintah beserta aparat mencoba mengulur waktu pengusutan hingga akhirnya masuk masa daluarsa dan akhirnya kasus ini di tutup.

Jurnalis udin terbunuh karena tulisan – tulisan kritisnya terhadap korupsi di Kabupaten Bantul, DIY, sedangkan otak pelaku pembunuhannya tetap melenggang bebas. Hal serupa juga terjadi pada kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib, hingga kini otak pembunuhannya tetap tak tersentuh hukum.

Ketiadaan undang – undang pers yang tegas ini sekaligus memberikan kesempatan kepada para aparat keamanan untuk menindak keberadaan pers yang dianggap bermasalah. Tak ayal lagi jika kekerasan terhadap pers justru dilakukan oleh polisi dan TNI, mulai dari pengusiran wartawan, pengeroyokan, pemukulan, perampasan, perusakan kamera hingga perobekan kartu pers, perkataan – perkataan yang sifatnya menghina profesi wartawan pun tak jarang di lontarkan. (Purwanto, 2009:61)

Dalam ruang lingkup pers praktik impunitas merupakan upaya pembebasan hukum terhadap penyerang pers dan pembungkam media. Dari kedelapan praktik impunitas yang menimpa para jurnalis Indonesia, kasus jurnalis RCTI Ersa Siregar menjadi sorotan utama penulis dalam penelitian ini. Pada kasus Ersa Siregar bukan terjadi atas dasar pembunuhan berencana seperti pada beberapa kasus pembunuhan pers lainnya.

Ersa Siregar terbunuh saat terjadi baku tembak antara TNI dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Seperti dilansir dalam merdeka.com, Ersa tewas pada hari senin 29 Desember 2003 akibat dua tembakan peluru TNI di tubuhnya, yakni di leher yang tembus hingga ke tangan kanan dan di dada yang tembus ke punggung. Sebelumnya pria yang tergabung di RCTI sejak 18 Agustus 1993 tersebut menjadi sandera GAM sejak 29 Juni 2003, bersama

kameramen RCTI Ferry Santoro dan sopir RCTI Rahmatsyah, hingga ketiganya berhasil diamankan TNI.⁴

Tahun 1993 sebelum berkarier untuk RCTI, Ersa Siregar pernah di TVRI dan pernah menjadi pembaca berita di Dunia Dalam Berita antara tahun 1978 sampai dengan tahun 1993, Ersa juga pernah berkarier di PT. Fesda, PT. Satmarindo, Majalah Suasana dan Majalah Keluarga. Di RCTI sendiri, Ersa mengawali kariernya sebagai penerjemah/produser, lalu berubah menjadi koordinator daerah, kemudian koordinator liputan (korlip) pariwisata, *lifestyle* dan *entertainment*, Koordinator Bidang Hukum dan Kriminal kota, dan mulai 16 November 2001 hingga saat tewas tertembak, posisinya adalah sebagai Koordinator Liputan. (*wikipedia*)⁵

Ersa Siregar gugur di medan perang saat melakukan tugasnya sebagai jurnalis, namun bukan penghargaan untuk mengenangnya kini, justru upaya hukum yang sudah seharusnya diusut sejak lama, kini masih menggantung. Selama lebih dari sepuluh tahun, kasus terbunuhnya Ersa Siregar dibiarkan mati suri oleh pemerintah dan TNI, tidak ada upaya hukum untuk mengusut kasus ini.

Terlepas dari kelemahannya sebagai manusia, mungkin yang dilakukan Ersa adalah pengorbanan tertinggi sebagai seorang jurnalis, yakni mati ketika menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Ersa pada akhirnya memberi pelajaran bahwa profesi jurnalis bukan profesi sembarangan. Untuk memperjuangkan integritas profesi, nyawa bahkan menjadi taruhan. Dalam hal ini, kita memang harus menerima kenyataan, bahwa Indonesia hari ini berada dalam sebuah kondisi di mana hukum sering tak bermakna apa-apa.

Senjata menjadi kekuatan utama, dan kekerasan demi kekerasan juga tindak premanisme terus dihalalkan sebagai cara penyelesaian masalah. Apa

⁵ www.Wikipedia.org (Diakses pada 27 Desember 2014)

⁴ www.merdeka.com (Diakses pada 26 Desember 2014)

yang terjadi pada Ersa, sebagaimana juga telah terjadi pada Udin, sangat mungkin akan menimpa para jurnalis yang lain. Bukan hanya pada momentum perang, namun juga pada peristiwa-peristiwa yang lain.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai kontribusi besar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam memperjuangkan kasus terbunuhnya Esa Siregar oleh anggota TNI saat terjadi baku tembak antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Nangroe Aceh Darussalam. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia adalah organisasi profesi jurnalis yang didirikan oleh wartawan muda Indonesia pada 7 Agustus 1994 di Bogor, Jawa Barat. Perjuangan untuk mempertahankan kebebasan pers merupakan pekerjaan utama AJI.

Perjuangan AJI Tidak hanya semasa Orde Baru berkuasa, saat represi terhadap media dan pembrangusan terhadap kebebasan pers sangat tinggi, saat Soeharto tumbang berganti era reformasi, hingga kini isu kebebasan pers itu masih aktual. Sebab, represi yang dulunya berasal dari negara, kini justru bertambah dari masyarakat, mulai pejabat dan pengusaha yang merasa terancam oleh pers yang mulai bebas, hingga kelompok – kelompok preman.

Kontribusi AJI juga terlihat saat penyanderaan Ersa Siregar bersama Kameramen RCTI Ferry Santoro oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh Timur pada tahun 2003. AJI menggalang dukungan internasional untuk membantu pembebasan tersebut, serta membentuk tim pembebasan bersama sejumlah organisasi lainnya. Hingga akhirnya Ferry Santoro selamat, namun Ersa Siregar tewas saat terjadi kontak senjata antara GAM dan TNI.

Upaya hukum dari Pemerintah dalam mengusut tuntas kasus terbunuhnya Ersa Siregar hingga saat ini masih belum memiliki kejelasan. Setelah lebih dari sepuluh tahun belum ada upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Aliansi jurnalis Independen (AJI) sudah seharusnya memperjuangan setiap tindak ketidak adilan yang menimpa para jurnalis Indonesia. Sebagaimana peranan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yaitu untuk terus berjuang demi mempertahankan kebebasan pers di Indonesia.

1.2 Rumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan penulis pada bagian latar belakang dan identifikasi penelitian, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini dalam bentuk rumusan masalah mengenai Praktik Impunitas dalam Kasus Pembunuhan Jurnalis yang membahas tentang Upaya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam memperjuangkan kasus terbunuhnya jurnalis RCTI Ersa Siregar bagi Kebebasan Pers di Indonesia.

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan pembahasan, penulis membagi rumusan masalah kedalam beberapa identifikasi masalah berupa pertanyaan penelitian, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana kontribusi Aliansi Jurnalis independen (AJI) Indonesia dalam memperjuangkan keadilan pada kasus terbunuhnya jurnalis RCTI Ersa Siregar bagi Kebebasan Pers di Indonesia?
- 1.2.2 Apa saja nilai profesionalisme jurnalis yang timbul dari perjuangan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada kasus terbunuhnya Ersa Siregar?

1.2.3 Kendala apa saja yang dihadapi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam proses perjuangan menegakan keadilan pada kasus terbunuhnya Ersa Siregar?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana kontribusi Aliansi Jurnalis independen (AJI) Indonesia dalam memperjuangkan keadilan pada kasus terbunuhnya jurnalis RCTI Ersa Siregar bagi Kebebasan Pers di Indonesia.
- 1.3.2 Untuk mengetahui apa saja nilai profesionalisme jurnalis yang timbul dari perjuangan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada kasus terbunuhnya Ersa Siregar.
- 1.3.3 Untuk mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam proses perjuangan menegakan keadilan pada kasus terbunuhnya Ersa Siregar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu komunikasi, khususnya ilmu jurnalistik dan Almamater tempat penulis menuntut ilmu Jurnalistik mengenai kebebasan berekspresi dan profesionalisme jurnalis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi perjuangan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia atau organisasi jurnalistik lainnya dalam membuka kembali kasus kekerasan dan pembunuhan pada jurnalis Indonesia. Penulis juga berharap penelitian ini juga dapat berguna bagi Insan Pers, Pemerintah dan masyarakat luas.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 M. Diaz Bonny S, "Nilai – Nilai Strategis Perjuangan Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Indonesia dalam Kasus Pembunuhan Wartawan Bagi Kebebasan Pers di Indonesia" Skripsi Universitas Padjadjaran, 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perjuangan Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Indonesia dalam kasus pembunuhan wartawan Harian *Bernas* Yogyakarta, Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin. Dalam kasus pembunuhan udin ini dapat dikategorikan kedalam Praktik impunitas dimana terjadi pembiaran upaya hukum selama delapan belas tahun hingga akhirnya ditutup karena sudah memasuki masa daluarsa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan analisis studi kasus model Robert K. Yin. Teknik pengumpulan data dilakuakan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan dan studi dokumen.

Penelitian ini dijadikan rujukan utama oleh penulis mengingat terdapat kesamaan pembahasan mengenai perjuangan Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Indonesia terhadap praktik impunitas yang menimpa jurnalis. Penulis mencoba melanjutkan peneltian ini dengan mengangkat

kasus berbeda yakni praktik impunitas dalam kasus terbunuhnya Jurnalis RCTI Ersan Siregar.

1.5.2 Noveri Maulana, "Strategi Komunikasi Serikat Pekerja Mandiri pada Kasus Sengketa Hotel Papandayan", Skripsi Universitas Padjadjaran, 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui trategi komunikasi yang dilakukan oleh SPM pada kasus sengketa Hotel Papandayan yang menolak putusan PHK sepihak. Sedangkan objek penelitian ini ialah strategi komunikasi SPM Papandayan melalui media massa untuk menyuarakan pesan perjuangan menuntut hak – hak mereka.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakuakan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan dan studi dokumen.

Penelitian ini dijadikan rujukan oleh penulis mengingat adanya kedekatan metode penelitian, yaitu studi kasus. Selain itu, juga terdapat kedekatan pembahasan, yaitu strategi komunikasi juga menjadi pertimbangan mengapa penelitian ini menjadi rujukan dalam penelitian yang dilakukan penulis.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Kerangka Teori

1.6.1.1 Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Dalam upaya melindungi masyarakat, terutama dari pemberitaan yang dapat merusak moral masyarakat dan menjaga agar negara demokrasi tetap eksis dan terpelihara, pada abad ke-20, sistem pers libertarian yang sudah berlangsung lama, harus mengalami reisi, modifikasi dan pengembangan, sebagai hasil kecenderungan empiris. Hal itu memunculkan sistem pers tanggung jawab sosial yang berasal dari orang Amerika yang membentuk komisi kebebasan pers (*The Commission on Freedom of the Press*) yang diketuai oleh Hutchis (1947). Sistem itu kemudian dikembangkan oleh Theodore Peterson (1956) menjadi teori pers tanggung jawab sosial (Arifin, 2011:63-64)

Teori pers tanggung jawab sosial adalah teori yang mengemukakan kebebasan pers yang harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Teori pers tanggung jawab sosial sebagai lawan dari teori libertarian dimana teori tanggung jawab sosial menuntut jurnalis untuk memiliki tanggung jawab, baik itu kepada pemerintah maupun juga kepada masyarakat khususnya.

"Lahirnya sistem dan teori pers tanggung jawab sosial sangat didorong oleh tumbuhnya kesadaran bahwa pasar bebas telah gagal memenuhi janjinya akan kebebasan pers dalam mewujudkan kemaslahatan yang diharapkan oleh masyarakat" (Arifin, 2011:64)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pers tanggung jawab sosial karena erat kaitanya dengan persoalan utama yang di bahas dalam penelitian ini. Praktik impunitas dalam kasus pembunuhan jurnalis di Indonesia, praktik impunitas merupakan suatu upaya pembiaran hukum dalam suatu kasus pelanggaran hukum.

Penulis beranggapann bahwa praktik impunitas pada jurnalis merupakan salah satu bentuk pelanggaran kebebasan pers,

dimana seharusnya pers yang bertindak bebas dan bertanggung jawab juga wajib mendapat perlindungan hukum saat menjalankan tugasnya. Faktanya, kini banyak dari kasus hukum yang melibatkan jurnalis dan menempatkannya sebagai korban kekerasan bahkan pembunuhan malah di biarkan sampai terkatung - katung hingga belasan tahun.

1.6.1.2 Teori Hegemoni Gramsci

Teori Hegemoni merupakan sebuah teori politik paling penting abad XX. Teori ini dikemukakan oleh Antonio Gramsci (1891-1937). Antonio Gramchi dapat dipandang sebagai pemikir politik terpenting setelah Marx. Gagasannya yang cemerlang tentang Hegemoni, yang banyak dipengaruhi oleh filsafat hukum Hegel, dianggap merupakan landasan paradigma alternatif terhadap teori Marxis tradisional mengenai paradigma base-superstructure (basis-superstruktur). Teori – teorinya muncul sebagai kritik dan alternative bagi pendekatan dan teori perubahan sosial sebelumnya yang didominasi oleh determinisme kelas dan ekonomi Mrxisme tradisional⁶

Pada awalnya konsep Gramsci tentang Hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas – kelas di bawahnya dengan cara kekerasan persuasi.

⁶ http://repo.isi-dps.ac.id/226/1/Teori_Sebuah_Teoro_Kebudayaan_Kontemporer.pdf (Diakses pada 18 Juni 2015)

Lebih lanjut, hegemoni tentunya tidak pernah dapat diperoleh begitu saja, tetapi harus diperjuangkan terus menerus. Untuk itulah kegigihan dituntut demi mempertahankan dan memperkuat otoritas sosial dan kelas yang berkuasa dalam semua kelompok masyarakat sipil, dan perbuatan – perbuatan kompromi yang diperlukan untuk menyesuaikan sistem aliansi yang ada dengan kondisi yang senantiasa berubah serta aktifitas kekuatan oposisi

Bagi Gramsci pun hegemoni berarti suatu situasi dimana sebuah "blok historis" fraksi – fraksi kelas yang berkuasa menggunakan otoritas sosial dan kepemimpinan atas kelas – kelas sub ordinatnya dengan cara mengombinasikan kekuatan dengan, ini yang lebih penting, persetujuan sadar (consent). (Barker, 2005: 79)

Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni bisa dipandang sebagai strategi – strategi yang dipakai untuk melanggengkan pandangan – pandangan dunia dan kekuasaan kelompok – kelompok sosial (Baik yang tersusun berdasarkan kelas, kelamin, atau kebangsaan) yang tengah berkuasa. Meski demikian, hal ini harus dilihat secara relasional, sebagai sesuatu yang inheren bersifat labil.

Dalam konteks tersebut, Gramsci lebih menekankan pada aspek kultural (ideologis). Melalui produk-produknya, hegemoni menjadi satu-satunya penentu dari sesuatu yang dipandang benar baik secara moral maupun intelektual. Hegemoni kultural tidak

hanya terjadi dalam relasi antar negara tetapi dapat juga terjadi dalam hubungan antar berbagai kelas sosial yang ada dalam suatu negara.

Ada tiga tingkatan yang dikemukakan oleh Gramsci, yaitu hegemoni total (integral), hegemoni yang merosot (decadent) dan hegemoni yang minimum (Femia, 1981). Dalam konteks ini dapat dirumuskan bahwa konsep hegemoni merujuk pada pengertian tentang situasi sosial politik. Dalam terminologinya "momen" filsafat dan praktik sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang, dominasi merupakan lembaga dan manifestasi perorangan. Pengaruh "roh" ini membentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik, dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual dan hal-hal yang menunjuk pada moral.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Hegemoni Gramsci karena seperti halnya terori pers tanggung jawab sosial yang berkaitan erat dengan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini. Dalam teori Hegomoni Gramsci penulis mengimplikasikan penelitian ini dengan pengertian Hegemoni yang sesungguhnya, dimana dalam penelitian ini pemerintah melakukan praktik Hegemoni dalam setiap upaya persuasi kepada masyarakat dalam setiap kebijakannya. Upaya Hegemoni bisa berbuah positif ataupun negatif tergantung bagaimana dan dalam situasi seperti apa Hegemoni ini di terapkan.

1.6.2 Kerangka Konsep

1.6.2.1 Praktik Impunitas

Secara sederhana impunitas dapat dipahami sebagai tindakan atau kondisi sistemik yang mengarah pada pembiaran atau pelepasan bebas para pelaku kejahatan dari tanggung jawabnya secara hukum.

Seiring dengan kemajuan system hukum dan tata negara, definisi "impunity" dalam kerangka hukum internasional disini adalah "ketidakmungkinan de jure atau defacto untuk membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya baik dalam proses peradilan kriminal, sipil, administratif, atau disipliner karena mereka tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan yang dapat memungkinkan terciptanya penuntutan, penahanan, pengadilan dan, apabila dianggap bersalah, penghukuman dengan hukuman yang sesuai, dan untuk melakukan reparasi kepada korban – Korban mereka" (Kontras 2005:i)⁷

Dalam ruang lingkup pers praktik impunitas merupakan upaya pembebasan hukum terhadap para pelaku penyerang pers dan pembungkam media.

Praktik Impunitas dalam ranah hukum internasional merupakan suatu keadaan dimana pelaku tidak terjangkau oleh hukum, dan negara tidak menghukum pelaku. Pelaku kejahatan tidak dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang dilakukannya.

1.6.2.2 Kebebasan Pers

7 ______. 2005. MENOLAK IMPUNITAS serangkaian prinsip perlindungan dan pemajuan HAK ASASI MANUSIA melalui upaya memerangi impunitas prinsip-prinsip hak korban. Jakarta: KONTRAS (Diakses pada 10 mei 2015)

Kebebasan pers sebagai perwujudan dari kebebasan berbicara dan berekspresi. Kedua hal tersebut memang mempunyai makna yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pemerintahan maupun kecerdasan masyarakatnya sendiri. Dengan adanya kebebasan pers, pemerintah dan rakyat dapat mengetahui berbagai peristiwa dan realitas yang sedang terjadi. Melalui kebebasan pers, komunikasi politik yang berupa kritikan kepada pejabat, instansi pemerintah, maupun institusi masyarakat sendiri dijamin oleh negara, tanpa takut ditindak. Pada hakikatnya hak masyarakat untuk tahu merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh media massa.

Menurut Jakob Oetama dalam bukunya yang berjudul Perspektif Pers Indonesia, sejak 1965 telah terjadi perubahan besar dalam dunia jurnalistik di Indonesia. Pada mulanya, perkembangan itu disebabkan oleh tiga hal. Pertama, peristiwa-peristiwa tegang yang terjadi setelah G30S/PKI. Kedua, kebebasan pers yang menjadi lebih leuasa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ketiga, barangkali juga embrio sikap professionalism dalam redaksi dan dalam pengelolaan bisnis berupa sirkulasi, iklan, serta pengelolaan keuangan (Oetama, 1987:26)

"Faktor lain yang mempengaruh pelaksanaan konsep kebebasan pers adalah sikap pers itu sendiri. Citra pemakaian kebebasan pers akan memberikan dampak luas terhadap pelaksanaan kebebasan pers. Dengan kata lain, pelaksanaan kebebasan pers pada akhirnya ditentukan oleh hasil interkasi faktorfaktor yang melingkupi kebebasan pers itu sendiri" (Armada, 1993:47)

1.6.3 Kerangka Operasional

Skema 1.1

Teori Pers Tanggung

1.7 Langkah – langkah Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan di analisis menggunakan metode studi kasus model Robert K. Yin. "Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang proses penelitiannya menghasilkan data deksriptif dari sesuatu yang diteliti" (Hadi dan Haryono, 1998:56)

"Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode obervasi, wanwancara (interview), analisis isi, dan metode pengumpulan data lainnya untuk menyajikan respon – respon dan perilaku subjek" (Setyosari, 2012:40).

"Sementara menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara umum digunakan untuk meneliti tentang kehidupan masyarakat, tingkah laku, dan aktivitas sosial." (Hadi dan Haryono, 1998:56).

"Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan secara alamiah sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan tanpa adanya rekayasa dan jenis data yang dikumpulkan berupa data deskriptif." (Arifin, 2012:140)

Penelitian Kualitatif (*Qualitative Research*) adalah penelitian yang berakar pada paradigm konstruktivisme yang bermaksud menggali makna perilaku yang ada dibalik tindakan manusia." (Sukmadinata, 2011:94)

Dalam metode studi kasus model Robert K. Yin. Penelitian studi kasus, seperti yang di rumuskan Robert K. Yin (2008:1) merupakan metode yang mengacu pada penelitian yang mempunyai unsur *why* dan *how* dengan pertanyaan utama penelitian yang meneliti masalah – masalah kontemporer atau masa kini, langkah – langkah penelitian studi kasus antara lain sebagai berikut:

 Pemilihan kasus: dalam pemilihan kasus hendaknya dilakukan secara bertujuan (purposive) dan bukan secara rambang. Kasus dapat dipilih oleh peneliti dengan menjadikan objek orang, lingkungan, program, proses, dan masyarakat atau unit sosial. Ukuran dan kompleksitas objek studi kasus haruslah masuk akal, sehingga dapat diselesaikan dengan batas waktu dan sumber sumber yang tersedia.

- 2. Pengumpulan data: terdapat beberapa teknik dalarn pengumpulan data, tetapi yang lebih dipakai dalarn penelitian studi kasus ini adalah dengan observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Peneliti sebagai instrumnen penelitian, dapat menyesuaikan cara pengumpulan data dengan masalah dan lingkungan penelitian, serta dapat mengumpulkan data yang berbeda secara serentak.
- 3. Analisis data: setelah data terkumpul peneliti dapat mulai mengagregasi, mengorganisasi, dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Agregasi merupakan proses mengabstraksi hal-hal khusus menjadi hal-hal umum guna menemukan pola umum data. Data dapat diorganisasi secara kronologis, kategori atau dimasukkan ke dalam tipologi. Analisis data dilakukan sejak peneliti di lapangan, sewaktu pengumpulan data dan setelah semua data terkumpul atau setelah selesai dan lapangan.
- 4. Perbaikan (refinement): meskipun semua data telah terkumpul, dalam pendekatan studi kasus hendaknya dilakukan penvempurnaan atau penguatan (reinforcement) data baru terhadap kategori yang telah ditemukan. Pengumpulan data baru mengharuskan peneliti untuk kembali ke lapangan dan barangkali harus membuat kategori baru, data baru tidak bisa dikelompokkan ke dalam kategori yang sudah ada.
- 5. Penulisan laporan: ditulis secara komunikatif, rnudah dibaca, dan mendeskripsikan suatu gejala atau kesatuan sosial secara jelas,

sehingga rnernudahkan pembaca untuk mernahami seluruh informasi penting. Laporan diharapkan dapat membawa pembaca ke dalam situasi kasus kehidupan seseorang atau kelompok.

Sebagai suatu upaya penelitian, Studi kasus dapat memberi nilai tambah pada pengetahuan kita secara unik mengenai fenomena individual, organisasi dan bahkan masalah sosial politik. Dengan menggunakan pendekatan ini kita bisa memahami peristiwa – peristiwa dalam kehidupan nyata seperti siklus kehidupan seseorang. Proses – proses organisasi dan manajerial, maupun perubahan lingkungan sosial. Melalui pendekatan ini penulis berusaha untuk mengumpulkan informasi atau data sebanyak – banyaknya yang berkenan dengan strategi yang digunakan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI) Indonesia dalam memperjuangkan kasus terbunuhnya Jurnalis RCTI Ersa Siregar bagi kebebasan pers di Indonesia.

1.7.2 Jenis dan Sumber Data

1.7.2.1 Jenis Data

Data primer didapat berdasarkan hasis *indepth interview* yang dilakukan dengan mengguunakan pertanyaan yang sifatnya terbuka dan berkembang. Dasar petimbangannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan konsep – konsep yang dipahami informan dan meminta penjelasan kepada informan apabila terdapat hal – hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumen, laporan dan berkasberkas yang dimiliki Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Indonesia,

1.7.2.2 Sumber Data

1.7.2.2.1 Sumber data primer

• Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Jakarta

1.7.3 Teknik Pemilihan Informan

1.7.3.1 Purposive Sampling

"Untuk menentukan informan maka dapat menggunakan *Purposive Sampling*. Dalam teknik ini penetapan informan dilakukan dengan mengambil orang yang telah terpilih betul oleh peneliti menurut ciri – ciri spesifik yang dimiliki oleh sample atau memilih sample yang sesuai dengan tujuan peneliti" (Nasution, 1996:99)

Purposive sampling atau sampling bertujuan adalah suatu strategi jika seorang menginginkan agar dapat memahami sesuatu mengenai kasus-kasus tertentu. Penulis menggunakan teknik purposive sampling untuk meningkatkan kegunaan informasi yang diperoleh dari sampel yang sedikit.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

1.7.4.1 Observasi

Sebelum melakukan penelitian penulis akan terlebih dahulu melakukan observasi tempat – tempat dimana penelitian ini akan dilaksanakan. Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia akan menjadi objek lokasi utama penulis dalam melakukan penelitian.

1.7.4.2 Wawancara Mendalam

Teknik wawancara mendalam dipilih penulis karena sesuai dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Teknik wawancara mendalam akan sangat efektif digunakan terutama untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kasus – kasus pelanggaran kebebasan pers di Indonesia juga dalam melakukan wawancara kepada sumber primer mengupas secara lebih mendalam tentang kasus impunitas terhadap terbuhnya jurnalis Ersa Siregar.

1.7.4.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku – buku atau literatur yang berhubungan dengan judul permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Buku – buku mengenai kebebasan pers dan perkembangan pers indonesia dari masa orde lama, orde baru hingga reformasi menjadi sumber pustaka utama dalam penelitian ini. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.

1.7.5 Teknik analisis Data

Analisis data dilakukan dalam dua tahap, yakni analisis ketika berada di lapangan sewaktu pengumpulan data dan analisis setelah data terkumpul⁸.

Analisis data ketika pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan jalan:

 Merumuskan gagasan berdasarkan data – data awal yang telah diperoleh. Hal ini dilakukan untuk memperoleh batasan penelitian

⁸ R. Bogdan, Taylor dan Biklen, Metode Penelitian Kualitatif, Panduan Teori & Praktek di Lapangan (Jakarta: Pusat Antara Universitas, 1990) h. 189-195

dan fokus kajian sehingga pengambilan data berikutnya tidak terlalu melebar.

 Melakukan review data, artinya membaca ulang data dan menandai bagian – bagian penting yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data selanjutnya.

Analisis data setelah terkumpul dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Data yang terkumpul akan diinterpretasikan dan diberi makna setelah dikelompokan berdasarkan jenis aktivitas yang telah ditentukan.
- Temuan data disajikan dalam bentuk matriks temuan data sehingga mudah dibaca dan mempermudah penyusunan laporan dan menjawab rumusan masalah yang ada.
- 3. Hasil temuan data akan dipadukan dengan hasil penelusuran kepustakaan untuk menemukan keterkaitan antar data sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab perumusan masalah yang ada.

1.7.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.7.6.1 Lokasi Penelitian : Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI)Indonesia. Jl. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen, JakartaPusat 10420

1.7.6.2 Jadwal Penelitian

Tabel 1.1

NØ	Pelaksanaan SiikaKæ Mataaqosah	Ban Teng pat7dangTstmgg2015
1	Seminar Usulan Penelitian Skripsi	Bandung, 26 Januari 2015
	(SUPS)	
2	Perbaikan hasil SUPS	Bandung, 25 Februari 2015
3	Pengumpulan hasil perbaikan SUPS	Bandung, 26 Februari 2015
4	Surat Keputusan (SK) Penetapan	Bandung, 13 Maret 2015
	Pembimbing Skripsi	
5	Bimbingan Outline Skripsi oleh	Bandung, 23 April 2015
	Dosen Pembimbing 1	
6	Bimbingan Outline Skripsi oleh	Bandung, 23 Maret 2015
	Dosen Pembimbing 2	
7	Bimbingan BAB I oleh Dosen	Bandung, 27 April 2015
	Pembimbing 1	
8	Bimbingan BAB I oleh Dosen	Bandung, 23 Maret 2015
	Pembimbing 2	
9	Bimbingan BAB II oleh Dosen	Bandung, 26 Juni 2015
	Pembimbing 1	
10	Bimbingan BAB II oleh Dosen	Bandung, 13 Mei 2015
	Pembimbing 2	
11	Pengajuan Surat Penelitian ke Aliansi	Jakarta, 3 Juni 2015
	Jurnalis Independen (AJI) Indonesia	
	di Jakarta	
L	1	1

12	Wawancara Penelitian Bersama	Jakarta, 8 Juni 2015
	Ketua Bidang Advokasi Aliansi	
	Jurnalis Independen (AJI) Indonesia	
	di Jakarta	
13	Bimbingan BAB III oleh Dosen	Bandung, 26 Juni 2015
	Pembimbing 1	
14	Bimbingan BAB III oleh Dosen	Bandung, 24 Juni 2015
	Pembimbing 2	
15	Bimbingan BAB IV oleh Dosen	Bandung, 26 Juni 2015
	Pembimbing 1	
16	Bimbingan BAB IV oleh Dosen	Bandung, 25 Juni 2015
	Pembimbing 1	